

**ANALISIS YURIDIS PERLUASAN JABATAN SIPIL YANG DAPAT
DIDUDUKI PRAJURIT TNI AKTIF BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG - UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:
MAYESTI GITA UTAMI
2110012111079**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 22/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Mayesti Gita Utami
Npm : 2110012111079
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ALISIS YURIDIS PERLUASAN JABATAN SIPIL
YANG DAPAT DI DUDUKI PRAJURIT TNI AKTIF
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG – UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Selasa** Tanggal **Dua** Bulan
September Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota Penguji)

Handwritten signatures of the examiners.

Ketua Bagian

Handwritten signature of Helmi Chandra SY, S.H., M.H.
Helmi Chandra SY, S.H., M.H



Dekan

Handwritten signature of Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 22/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Mayesti Gita Utami
Npm : 2110012111079
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERLUASAN JABATAN SIPIL YANG
DAPAT DI DUDUKI PRAJURIT TNI AKTIF BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Telah disetujui pada hari Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H,

(Pembimbing)

Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

**ANALISIS YURIDIS PERLUASAN JABATAN SIPIL YANG DAPAT
DIDUDUKI PRAJURIT TNI AKTIF BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG - UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**Mayesti Gita Utami¹, Helmi Chandra Sy¹
Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email:mayestigita@gmail.com**

ABSTRAK

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah komponen utama dalam pertahanan negara yang memiliki fungsi utama menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, terdapat perubahan mendasar dalam paradigma TNI. Undang-undang TNI yang memperluas jumlah lembaga sipil yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif, dari yang sebelumnya 10 menjadi 14 instansi. Bahkan, terdapat celah hukum yang memungkinkan prajurit aktif untuk menduduki posisi jabatan strategis sipil di luar kementerian yang menimbulkan kontroversi. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil menurut Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025? 2) Bagaimana dampak perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif sebelum adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025? Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil pembahasan: 1) Memberikan kepastian normatif, namun menimbulkan kekhawatiran terkait netralitas TNI, profesionalisme militer, serta prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi. 2) Dampak Perluasan Jabatan Sipil Bagi Prajurit TNI Aktif Sebelum Adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yaitu, menimbulkan isiko militerisasi Jabatan Sipil, mempengaruhi Supremasi Sipil & *Checks and Balances*, mengganggu Profesionalisme TNI, proses Legislasi Yang Tertutup & Minim Transparansi Publik.

Kata Kunci: Jabatan Sipil, TNI, Prajurit Aktif

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLUASAN JABATAN SIPIL YANG DAPAT DIDUDUKI PRAJURIT TNI AKTIF BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA”**. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu **Helmi Chandra SY S.H., M.H** Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Diana Kartika**, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H.**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

4. Bapak **Helmi Chandra SY S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing Akademik Penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal semester sampai sekarang
5. Bapak/Ibu Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Ucapan istimewa penulis tujukan kepada kedua orang tua tercinta, Papi Afrizal Hady S.H., M.H, dan Mami Sriwahyu Nengsih S.H., yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang dapat penulis balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Papi Mami bahagia.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Andre Effendi. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu nya kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
9. Kedua adik tercinta , Mohammad Maulana Hady & Mohammad Sahl Hady yang memberi semangat dan dukungan walaupun melalui celotehan nya, namun penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Padang, Mei 2025
Penulis,

Mayesti Gita Utami.
NPM.2110012111079

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii	
KATA PENGANTAR.....	iv	
DAFTAR ISI.....	vii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....	1	
B. Rumusan Masalah	7	
C. Tujuan Penelitian.....	8	
D. Metode Penelitian	8	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Tinjauan tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)		
1. Pengertian TNI.....	11	
2. Fungsi dan Peran TNI.....	17	
B. Tinjauan tentang Jabatan Sipil		
1. Pengertian Jabatan Sipil	23	
2. Jenis-Jenis Jabatan Sipil.....	26	
3. Ruang Lingkup dan Fungsi Jabatan Sipil	30	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A. Pengaturan Hukum Mengenai Keterlibatan Prajurit TNI Aktif Dalam Jabatan Sipil Menurut Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025		33
B. Dampak Perluasan Jabatan Sipil Bagi Prajurit TNI Aktif Sebelum Adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025		41

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah komponen utama dalam pertahanan negara yang memiliki fungsi utama menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, TNI wajib bersikap netral dan tidak berpolitik praktis sebagaimana ditegaskan dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Undang-Undang TNI sebelumnya, yaitu UU Nomor 34 Tahun 2004. Namun, pada tahun 2025, telah disahkan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yang membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap peran dan ruang lingkup tugas prajurit TNI, termasuk salah satunya adalah terkait perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.¹

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 membawa perubahan signifikan dalam struktur dan peran prajurit TNI, terutama terkait penempatan mereka di jabatan sipil. Berdasarkan Pasal 47 UU TNI yang baru mengatur tentang penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil. Sebelumnya, prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan di 10 kementerian/lembaga tertentu. Namun, dalam revisi ini, jumlah kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif diperluas menjadi 14, yaitu:² Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara,

¹ ICW, 2023, *TNI dan Ancaman Kembalinya Dwifungsi Militer*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

² <https://www.jawapos.com/nasional/015789380/puan-beberkan-3-poin-penting-uu-tni-yang-baru-kini-militer>, diakses pada tanggal 9 mei 2025, pukul 15.00 WIB.

Kementerian Pertahanan Negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber dan/atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung.

Prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar 14 kementerian/lembaga tersebut diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 . Selain itu, prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil tetap tunduk pada proses hukum sipil dan diadili melalui peradilan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 65 UU TNI sebelumnya dan tetap berlaku dalam revisi undang-undang ini.³

Perubahan ini memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi, dan pemerhati demokrasi. Di satu sisi, perluasan ini dianggap dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintahan dalam hal ketertiban, kedisiplinan, dan efektivitas birokrasi, mengingat latar belakang militer yang terkenal dengan struktur organisasi yang rapi dan kepemimpinan yang tegas. Namun di sisi lain, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya militerisasi jabatan sipil, yang berpotensi mengaburkan batas antara otoritas militer dan sipil dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

³ <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/18/11524701/jabatan-sipil-yang-bisa-diduduki-tni-aktif-berkurang-jadi-15-kkp-out?> diakses paada tanggal 9 mei 2025, pukul 15.35 WIB.

Dalam Undang-Undang TNI yang baru ini, disebutkan bahwa prajurit aktif diperbolehkan menduduki lebih banyak posisi jabatan sipil dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, termasuk di kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, hingga jabatan kepala daerah tertentu. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang sangat penting, yaitu sejauh mana perluasan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia dan Apakah ketentuan tersebut sudah sejalan dengan semangat reformasi TNI yang selama ini dibangun sejak era pasca-Orde Baru serta bagaimana dampaknya terhadap netralitas TNI serta pelaksanaan pemerintahan sipil.

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia disahkan, regulasi yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut, secara tegas ditegaskan prinsip netralitas TNI dan pembatasan yang cukup ketat terhadap ruang lingkup peran prajurit TNI aktif dalam ranah sipil. Salah satu bentuk pembatasan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 47, yang menyatakan bahwa prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil pada 10 instansi tertentu saja, dan itupun yang terkait langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan nasional, seperti Kementerian Pertahanan, BIN, BNPT, BNN, hingga Lembaga Sandi Negara. Pembatasan ini merupakan hasil dari semangat reformasi sektor keamanan yang lahir pasca jatuhnya Orde Baru, di mana militer dipandang harus kembali ke baraknya dan tidak lagi terlibat dalam politik praktis atau pemerintahan sipil, seperti yang terjadi pada masa dwifungsi ABRI.⁴

⁴ Kompas.com, 2025, *DPR sahkan revisi UU TNI, haruskah prajurit aktif mundur jika*

Konsep "supremasi sipil" atau *civilian supremacy* menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi TNI dan sistem demokrasi modern. Supremasi sipil menekankan bahwa kontrol atas militer harus berada di tangan otoritas sipil yang dipilih secara demokratis, guna mencegah dominasi militer dalam urusan politik dan pemerintahan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini dirancang untuk mengakhiri praktik militerisme dan penetrasi militer dalam berbagai struktur pemerintahan yang sempat mengakar kuat selama puluhan tahun masa Orde Baru.

Namun, dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2025, terdapat perubahan mendasar dalam paradigma tersebut. Undang-undang ini memperluas jumlah lembaga sipil yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif, dari yang sebelumnya 10 menjadi 14 instansi. Bahkan, terdapat celah hukum yang memungkinkan prajurit aktif untuk menduduki posisi jabatan strategis sipil di luar kementerian, termasuk jabatan kepala daerah tertentu dalam kondisi tertentu, tanpa harus mengundurkan diri dari dinas aktif, selama diatur dalam ketentuan yang ditetapkan Presiden atau lembaga terkait. Dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel I**Tabel Instansi Sipil yang Dapat Diisi oleh Prajurit TNI Aktif**

No.	UU No. 34 Tahun 2004 (10 Instansi)	No.	UU No. 3 Tahun 2025 (Tambah 4 Instansi)
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)	1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
2.	Kementerian Pertahanan (Kemhan)	2.	Kementerian Pertahanan (Kemhan)
3.	Sekretariat Militer Presiden	3.	Sekretariat Militer Presiden
4.	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)	4.	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
5.	Badan Intelijen Negara (BIN)	5.	Badan Intelijen Negara (BIN)
6.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	6.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
7.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	7.	Badan Narkotika Nasional (BNN)
8.	Dewan Ketahanan Nasional	8.	Dewan Ketahanan Nasional
9.	Mahkamah Agung (MA)	9.	Mahkamah Agung (MA)
10.	Kejaksaan Agung	10.	Kejaksaan Agung
		11.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
		12.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
		13.	Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
		14.	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sumber: Data oleh penulis

Perluasan ini memunculkan pertanyaan yuridis yang sangat krusial: sejauh mana ketentuan ini sesuai dengan prinsip dasar hukum tata negara Indonesia, yang menekankan adanya pembagian kekuasaan, supremasi hukum, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu pertimbangan utamanya adalah kekhawatiran akan pembauran antara ranah militer dan sipil yang dapat melemahkan kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata, dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta mengaburkan akuntabilitas jabatan.⁵

Dari perspektif reformasi TNI, langkah ini dinilai oleh banyak pihak sebagai sebuah kemunduran, karena mengaburkan kembali garis batas yang selama ini diperjuangkan antara peran militer dan peran sipil. Semangat reformasi sejak 1998 hingga sekarang secara konsisten menekankan bahwa TNI harus profesional, netral, dan tidak berpolitik. Salah satu wujud netralitas itu adalah larangan bagi prajurit TNI aktif untuk terlibat langsung dalam jabatan pemerintahan yang bersifat sipil atau administratif, agar tidak terjadi konflik kepentingan dan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI sebagai alat pertahanan negara, bukan alat kekuasaan.

Dari segi dampak terhadap netralitas TNI, perluasan peran ini berpotensi besar menciptakan ambiguitas institusional. Ketika prajurit aktif menjabat dalam struktur sipil, baik sebagai pejabat pemerintahan maupun kepala daerah, maka potensi intervensi politik maupun kepentingan kekuasaan terhadap militer (dan sebaliknya) menjadi semakin besar. Hal ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi hukum dan

⁵ *Ibid.*

pemerhati militer, tetapi juga berisiko menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap netralitas dan profesionalisme TNI.

Selain itu, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan sipil, kehadiran prajurit aktif dalam jabatan sipil dapat melemahkan prinsip checks and balances dalam birokrasi sipil. Pemerintahan yang sehat dalam sistem demokrasi mensyaratkan adanya keterpisahan fungsi yang jelas antara militer dan sipil, di mana birokrasi dijalankan oleh aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada hukum administrasi sipil dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, meskipun perluasan peran ini mungkin dilatarbelakangi oleh kebutuhan efisiensi, penanganan darurat, atau pertimbangan stabilitas nasional, ketentuan dalam UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 tetap perlu diuji secara kritis agar tidak bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menjadi dasar negara Indonesia pasca-Reformasi 1998.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLUASAN JABATAN SIPIL YANG DAPAT DIDUDUKI PRAJURIT TNI AKTIF BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil menurut Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025?
2. Bagaimana dampak perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif sebelum adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan;

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil menurut Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025.
2. Untuk menganalisis dampak perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif sebelum adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025.

D. Metode Penelitian

Sebagai bahan penunjang penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam kegiatan penulisan ini, untuk itu metode penelitian yang sekiranya akan penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai macam data dan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori- teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.⁶

⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer seperti misalnya, rancangan Undang – undang hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum lainnya ⁷ Data sekunder dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Perundang – Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari :

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini , penulis memakai teknik pengumpulan data studi dokumen Dalam melakukan studi

Media Pustaka, Surabaya.

⁷Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

dokumen , peneliti membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif⁸.

⁸ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20